

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-24/PJ/2021
TENTANG
BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI
PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI SERTA
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN
UNIFIKASI

A. FORMAT BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI

1. Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar untuk PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, dan
PPh Pasal 23

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PPh PASAL 15, PPh PASAL 22, DAN PPh PASAL 23				FORMULIR BPBS	
	H.1 NOMOR :				H.4 ☐ PPh Final	
	H.2 Pembetulan Ke- ____		H.3 Pembatalan		H.5 ☐ PPh Tidak Final	

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :

A.2 NIK :

A.3 Nama :

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6

Keterangan Kode Objek Pajak :

B.7 Dokumen Referensi :

Nomor Dokumen

Nama Dokumen

Tanggal

dd

mm

yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada:

Nomor Faktur Pajak :

Tanggal

dd

mm

yyyy

B.9 ☐ PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).

Nomor :

Tanggal

dd

mm

yyyy

B.10 ☐ PPh ditanggung Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 ☐ PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor:

B.12 ☐ PPh yang dipotong/dipungut diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak :

C.3 Tanggal :

dd

mm

yyyy

C.4 Nama Penandatanganan :

C.5 Pernyataan Wajib Pajak :

Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.
Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:
☐ Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
☐ Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.

Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23

H. Bagian Header Formulir

H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, yaitu 10 digit yang menunjukkan nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.
Nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi pembatalan.

H.4 Dicentang apabila PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat final (tidak dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh Pihak yang dipotong/dipungut).

H.5 Dicentang apabila PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat tidak final (dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh Pihak yang dipotong/dipungut).

A. Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut

A.1 Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.
Kolom ini wajib diisi dengan NPWP Pihak yang dipotong/dipungut. Dalam hal Pihak yang dipotong/dipungut adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan "00.000.000.0-000.000".

A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal Pihak yang dipotong/dipungut adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.

A.3 Diisi dengan nama Pihak yang dipotong/dipungut. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi, maka nama yang diisikan dapat disesuaikan.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut

B.1 Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh dengan format penulisan mm-yyyy.

B.2 Diisi sesuai kode objek pajak, sesuai dengan daftar kode objek pajak di formulir SPT (Lampiran I).

B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan/penerimaan bruto yang menjadi dasar penghitungan pajak.

B.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.

B.5 Ketentuan ini akan mengakibatkan sanksi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi 100% untuk objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.

B.6 Diisi dengan tarif pemotongan PPh. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.

B.7 Diisi dengan jumlah PPh yang terutang.

B.8 Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi antara lain Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Perikatan, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi.

B.9 Diisi dengan Faktur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan.

B.10 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh yang dipotong/dipungut dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas.
Tuliskan nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas.

B.11 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) dan cantumkan dasar hukum DTP.

B.12 Diisi dengan Nomor Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 apabila Pemotong/Pemungut PPh melakukan pemotongan/pemungutan berdasarkan aturan tersebut.

C. Identitas Pemotong/Pemungut Pajak

C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.

C.2 Diisi dengan nama Pemotong/Pemungut PPh.

C.3 Diisi dengan tanggal penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan format penulisan dd-mm-yyyy.

C.4 Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.

C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur yang mendukung. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan penanda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).
Diberikan centang (V) pihak manakah yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terutang atau proses pemindahbukuan apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan.

PETUNJUK PENGISIAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR UNTUK PPh PASAL 4 AYAT (2),
PPh PASAL 15, PPh PASAL 22 DAN PPh PASAL 23

- Huruf H.1 : Diisi nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.
- Huruf H.2 : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal yang dibuat merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembetulan dan diisi dengan urutan pembetulan dalam angka.
- Huruf H.3 : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal yang dibuat merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembatalan.
- Huruf H.4 : Diisi silang (X) pada kotak, dalam hal PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat final (tidak dapat menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh pihak yang dipotong/dipungut).
- Huruf H.5 : Diisi silang (X) pada kotak, dalam hal PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat tidak final (dapat menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh pihak yang dipotong/dipungut).

A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong/Dipungut

- Huruf A.1 : Diisi dengan NPWP pihak yang dipotong/dipungut PPh.
- Huruf A.2 : Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pihak yang dipotong atau dipungut PPh, dalam hal pihak yang dipotong atau dipungut PPh merupakan orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
- Huruf A.3 : Diisi dengan nama pihak yang dipotong/dipungut PPh sesuai dengan kartu NPWP atau kartu identitas. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi, maka nama yang diisikan dapat disesuaikan.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut

- Kolom B.1 : Diisi dengan Masa Pajak saat terutang PPh, dengan format penulisan *mm-yyyy*. Contoh Masa Pajak Januari 2022 ditulis 01-2022.

- Kolom B.2 : Diisi sesuai kode objek pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- Kolom B.3 : Diisi dengan dasar pengenaan pajak. Diisi angka nol “0” dalam hal penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembatalan.
- Kolom B.4 : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam hal pihak yang dipotong dan/atau dipungut tidak memiliki NPWP.
- Kolom B.5 : Diisi dengan tarif pemotongan atau pemungutan pajak. Contoh tarif atas jasa teknik adalah 2%, maka kolom tarif diisi 2.
- Kolom B.6 : Diisi dengan nilai PPh yang dipotong, dipungut dan/atau ditanggung Pemerintah (DTP).
- Kolom B.7 : Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi , antara lain *invoice*, pengumuman, surat perjanjian, bukti pembayaran, akta perikatan, akta RUPS, surat pernyataan, serta mencantumkan nama, nomor, dan tanggal dokumen referensi pada kolom yang disediakan.
- Kolom B.8 : Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang berupa Faktur Pajak, serta mencantumkan nomor dan tanggal Faktur Pajak pada kolom yang disediakan.
- Kolom B.9 : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam hal PPh yang dipotong/dipungut dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas, serta mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas pada kolom yang disediakan.
- Kolom B.10: Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam hal PPh ditanggung Pemerintah (DTP), serta mencantumkan dasar hukum pemberian DTP.
- Kolom B.11: Diisi dengan nomor Surat Keterangan PP No. 23 Tahun 2018 dalam hal bertransaksi dengan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
- Kolom B.12: Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam PPh yang dipotong/dipungut diberikan fasilitas serta

mencantumkan dasar hukum pemberian fasilitas PPh pada tempat yang tersedia.

C. Identitas Pemotong/Pemungut PPh

Huruf C.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.

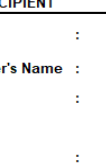
Huruf C.2 : Diisi dengan nama Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf C.3 : Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.

Huruf C.4 : Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong/Pemungut PPh yang menandatangani Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Huruf C.5 : Akan ditampilkan kode QR. Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot Unifikasi. Untuk memverifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai kode QR melalui telepon genggam yang memiliki fitur yang mendukung.

Diberikan tanda centang (V) di salah satu pilihan pengajuan kelebihan pemotongan/pemungutan apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan.

 MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DIRECTORATE GENERAL OF TAXES		WITH SKEIN RECEIPT ARTICLE 26 AND ARTICLE 4 SECTION (2) FOR NON RESIDENT FORMULIR BPNR	
H.1 Number :		H.2 Amended Receipt	H.3 Annulment
A. INCOME RECIPIENT			
A.1 TIN :			
A.2 Taxpayer's Name :			
A.3 Address :			
A.4 Country :	A.5 Date of Birth :		
A.6 Birth City :			
A.7 Passport Number :	A.8 KITAS/KITAP Number :		
B. INCOME TAX WITHHELD			
Tax Period (mm-yyyy)	Code of Type of Taxable Income	Gross Amount of Income (Rp)	Deemed Net Income (%) Rate (%) Income Tax Withheld (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4 B.5 B.6
Tax Object's Code Information :			
B.7 Reference Document:	Document's Number	Document's Name	Date:
B.8 Reference Document for Tax Invoice:	Tax Invoice Number :	Date:	
B.9	Income Tax is withheld at a rate stipulated in Double Tax Agreement. The reduced withholding tax rate is based on submitted Certificate of Domicile with receipt number dd mm yyyy		
B.10	Income Tax is borne by the Government based on reference document number:		
B.11	Taxable income/tax subject/tax withheld is given tax income incentive based on		
C. WITHHOLDING AGENT			
C.1 TIN :			
C.2 Taxpayer's Name :			
C.3 Date of Issuance :	dd	mm	yyyy
C.4 Signatory's Name :			
C.5 Tax Payer's Statement :	I hereby declare that the unified withholding tax receipt has been correctly filled and electronically signed.		
	For any error in the filing or cancellation of the unified withholding tax receipt that generating an excess of the income tax withheld, the excess of the income tax withheld will be requested for:		
	refund by Withholding Tax Agent		
	book balance transfer by Withholding Tax Agent		
Under the prevailing tax law and regulation, Directorate General of Taxes stipulates that this Withholding Tax Receipt is valid and wet signature is unrequired. This Withholding Tax Receipt has been electronically signed			
Petunjuk Singkat Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 4 ayat (2) bagi Wajib Pajak Luar Negeri			
H. Bagian Header Formulir			
H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPH, yaitu 10 digit nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi. Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.			
H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.			
H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembatalan.			
A. Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut (Income Recipient)			
Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.			
A.1	Diisi dengan Tax ID Number penerima penghasilan yang dipotong atau nomor identitas lain sesuai kelaziman.		
A.2	Diisi dengan nama Pihak yang dipotong.		
A.3	Diisi dengan alamat Pihak yang dipotong di negara asal.		
A.4	Diisi dengan negara asal Pihak yang dipotong.		
A.5	Diisi dengan tanggal lahir Pihak yang dipotong, dalam hal Pihak yang dipotong adalah orang pribadi.		
A.6	Diisi dengan kota kelahiran Pihak yang dipotong, dalam hal Pihak yang dipotong adalah orang pribadi.		
A.7	Diisi dengan nomor paspor Pihak yang dipotong, dalam hal Pihak yang dipotong adalah orang pribadi.		
A.8	Diisi dengan nomor KITAS/KITAP Pihak yang dipotong, dalam hal Pihak yang dipotong adalah orang pribadi.		
B. Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut (Income Tax Withheld)			
B.1	Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh, dengan format penulisan mm-yyyy		
B.2	Diisi sesuai kode objek PPh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.		
B.3	Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.		
B.4	Diisi dengan perkiraan penghasilan neto.		
B.5	Diisi dengan tarif pemotongan pajak. Contoh tarif atas dividen adalah 20% maka penulisan tarifnya yaitu 20.		
B.6	Diisi dengan jumlah PPh yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.		
B.7	Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran Akta Perikatan, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi.		
B.8	Diisi dengan Faktur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.		
B.9	Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh yang dipotong, dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) serta cantumkan tanda terima SKD WPLN keluaran dari Aplikasi e-SKD dan cantumkan tanggal berakhirnya SKD WPLN tersebut.		
B.10	Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh ditanggung Pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP.		
B.11	Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal objek pajak/subjek pajak/PPH diberikan fasilitas dan cantumkan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.		
C. Identitas Pemotong/Pemungut PPh (Withholding Agent)			
C.1	Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.		
C.2	Diisi dengan nama Pemotong/Pemungut PPh.		
C.3	Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.		
C.4	Diisi nama Wakil Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong/Pemungut PPh.		
C.5	Kode QR ini berfungsi sebagai pengamanan e-Bupot. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur yang mendukung.		
Diberikan centang (V) pihak manakah yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terutang apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan.			

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR BUKTI
PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR
UNTUK PPh PASAL 26 DAN PPh PASAL 4 AYAT (2) BAGI
WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

- Huruf H.1 : Diisi nomor Bukti Pemotongan Bukti Pemotongan/
Pemungutan Unifikasi.
- Huruf H.2 : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal yang
dibuat merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi Pembetulan dan diisi dengan urutan
pembetulan dalam angka.
- Huruf H.3 : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal yang
dibuat merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi Pembatalan.
- A. Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut (*Income Recipient*)
- Huruf A.1 : Diisi dengan *Tax Identification Number* atau identitas
perpajakan lainnya milik pihak yang dipotong/dipungut
PPh.
- Huruf A.2 : Diisi dengan nama pihak yang dipotong/dipungut
PPh.
- Huruf A.3 : Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya di negara atau
yurisdiksi tempat pihak yang dipotong/dipungut PPh
Pasal 26 terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- Huruf A.4 : Diisi dengan di negara atau yurisdiksi tempat pihak yang
dipotong/dipungut PPh terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- Huruf A.5 : Diisi dengan tanggal lahir pihak yang dipotong/dipungut
PPh, dalam hal pihak yang dipotong/dipungut
merupakan orang pribadi.
- Huruf A.6 : Diisi dengan nomor paspor pihak yang dipotong/dipungut
PPh, dalam hal pihak yang dipotong/dipungut
merupakan orang pribadi.
- Huruf A.7 : Diisi dengan nomor Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)
atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) pihak yang
dipotong/dipungut PPh, dalam hal pihak yang
dipotong/dipungut merupakan orang pribadi.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong (*Income Tax Withheld*)

- Kolom B.1 : Diisi dengan Masa Pajak saat terutang PPh, dengan format penulisan *mm-yyyy*. Contoh Masa Pajak Januari 2022 ditulis 01-2022.
- Kolom B.2 : Diisi sesuai kode objek pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- Kolom B.3 : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto. Diisi angka nol “0” dalam hal penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembatalan.
- Kolom B.4 : Diisi dengan perkiraan penghasilan neto.
- Kolom B.5 : Diisi dengan tarif pemotongan pajak. Contoh tarif atas hadiah adalah 20% maka penulisan tarifnya yaitu 20.
- Kolom B.6 : Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut.
- Kolom B.7 : Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, antara lain *invoice*, pengumuman, surat perjanjian, bukti pembayaran, akta perikatan, akta RUPS, surat pernyataan, serta mencantumkan nama, nomor, dan tanggal dokumen referensi pada kolom yang disediakan.
- Kolom B.8 : Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang berupa Faktur Pajak, serta mencantumkan nomor dan tanggal Faktur Pajak pada kolom yang disediakan.
- Kolom B.9 : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam hal PPh dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda serta mencantumkan nomor tanda terima Surat Keterangan Domisili (SKD) Wajib Pajak luar negeri berdasarkan Aplikasi e-SKD dan mencantumkan tanggal berakhirnya SKD tersebut.
- Kolom B.10: Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh ditanggung Pemerintah (DTP) serta mencantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP pada tempat yang tersedia.

Kolom B.11: Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam PPh yang dipotong diberikan fasilitas serta mencantumkan dasar hukum pemberian fasilitas PPh pada tempat yang tersedia.

C. Identitas Pemotong/Pemungut PPh (*Withholding Agent*)

Huruf C.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf C.2 : Diisi dengan nama Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf C.3 : Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.

Huruf C.4 : Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong/Pemungut PPh yang menandatangani Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Huruf C.5 : Akan ditampilkan kode QR. Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot Unifikasi. Untuk memverifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai kode QR melalui telepon genggam yang memiliki fitur yang mendukung.

Diberikan tanda centang (V) di salah satu pilihan pengajuan kelebihan pemotongan/pemungutan apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan.

B. DAFTAR KODE OBJEK PAJAK

KODE OBJEK PAJAK	KETERANGAN
23-100-01	Impor yang dipungut Ditjen Bea dan Cukai yang dikenakan tarif 10%.
23-100-02	Impor yang dipungut Ditjen Bea dan Cukai yang dikenakan tarif 7,5%.
23-100-03	Impor yang dipungut Ditjen Bea dan Cukai yang dikenakan tarif 0,5%.
23-100-04	Impor yang dipungut Ditjen Bea dan Cukai atas importir/pemilik barang yang memiliki API.
23-100-05	Impor yang dipungut Ditjen Bea dan Cukai atas importir/pemilik barang yang tidak memiliki API.
22-404-01	Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali WP yang terikat dalam PKP2B dan KK.
22-900-01	Pembelian barang oleh BUMN/Badan Usaha tertentu yang ditunjuk.
22-100-07	Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri Semen).
22-100-08	Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri Baja).
22-100-09	Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri Otomotif).
22-100-10	Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri Farmasi).
22-100-11	Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri Kertas).
22-100-12	Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM dan Importir Umum kendaraan bermotor.
22-100-13	Pembelian oleh Badan Usaha berupa komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam dari Badan atau Orang Pribadi pemegang IUP.
22-100-14	Penjualan emas batangan di dalam negeri oleh Badan Usaha.
22-100-15	Pembelian bahan hasil kehutanan yang belum melalui proses manufaktur oleh Badan Usaha industri/eksportir.
22-100-16	Pembelian bahan hasil perkebunan yang belum melalui proses manufaktur oleh Badan Usaha industri/eksportir.
22-100-17	Pembelian bahan hasil pertanian yang belum melalui proses manufaktur oleh Badan Usaha industri/eksportir.
22-100-18	Pembelian bahan hasil peternakan yang belum melalui proses manufaktur oleh Badan Usaha industri/eksportir.
22-100-19	Pembelian bahan hasil perikanan yang belum melalui proses manufaktur oleh Badan Usaha industri/eksportir.
22-100-20	Penjualan BBM oleh Pertamina atau anak perusahaan Pertamina kepada selain SPBU/Agen/Penyalur (tidak final).
22-100-21	Penjualan BBM oleh Badan Usaha Selain Pertamina atau anak perusahaan Pertamina kepada selain

	SPBU/Agen/Penyalur (tidak final).
22-100-24	Penjualan BBG oleh produsen/importir kepada selain SPBU/Agen/Penyalur (tidak final).
22-100-22	Penjualan pelumas oleh importir/produsen.
22-100-23	Penjualan Pulsa dan Kartu Perdana oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua.
22-401-01	Penjualan BBM oleh Pertamina atau anak perusahaan Pertamina kepada SPBU/Agen/Penyalur (final).
22-401-02	Penjualan BBM oleh Badan Usaha Selain Pertamina atau anak perusahaan Pertamina kepada SPBU/Agen/Penyalur (final).
22-401-03	Penjualan BBG oleh produsen/importir kepada SPBU/Agen/Penyalur (final).
22-403-01	Penjualan barang yang tergolong sangat mewah selain rumah beserta tanahnya, apartemen, kondominium dan sejenisnya.
22-403-02	Penjualan barang yang tergolong sangat mewah untuk rumah beserta tanahnya, apartemen, kondominium dan sejenisnya.
24-100-01	Hadiah, penghargaan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh.
24-100-02	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
24-101-01	Dividen.
24-102-01	Bunga selain yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2).
24-103-01	Royalti.
24-104-01	Jasa Teknik.
24-104-02	Jasa Manajemen.
24-104-03	Jasa Konsultan.
24-104-04	Jasa penilai (<i>appraisal</i>).
24-104-05	Jasa aktuaris.
24-104-06	Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan.
24-104-07	Jasa hukum.
24-104-08	Jasa arsitektur.
24-104-09	Jasa perencanaan kota dan arsitektur <i>landscape</i> .
24-104-10	Jasa perancang (<i>design</i>).
24-104-11	Jasa pengeboran (<i>drilling</i>) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT).
24-104-12	Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas).
24-104-13	Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas).
24-104-14	Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.
24-104-15	Jasa penebangan hutan.
24-104-16	Jasa pengolahan limbah.
24-104-17	Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (<i>outsourcing services</i>).
24-104-18	Jasa perantara dan/atau keagenan.

24-104-19	Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).
24-104-20	Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI.
24-104-21	Jasa pengisian suara (<i>dubbing</i>) dan/atau sulih suara.
24-104-22	Jasa <i>mixing</i> film.
24-104-23	Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder.
24-104-24	Jasa sehubungan dengan <i>software</i> atau <i>hardware</i> atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
24-104-25	Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website.
24-104-26	Jasa internet termasuk sambungannya.
24-104-27	Jasa penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program.
24-104-28	Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
24-104-29	Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
24-104-30	Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara.
24-104-31	Jasa maklon.
24-104-32	Jasa penyelidikan dan keamanan.
24-104-33	Jasa penyelenggara kegiatan atau <i>event organizer</i> .
24-104-34	Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan.
24-104-35	Jasa pembasmian hama.
24-104-36	Jasa kebersihan atau <i>cleaning service</i> .
24-104-37	Jasa sedot <i>septic tank</i> .
24-104-38	Jasa pemeliharaan kolam.
24-104-39	Jasa katering atau tata boga.
24-104-40	Jasa <i>freight forwarding</i> .
24-104-41	Jasa logistik.
24-104-42	Jasa pengurusan dokumen.
24-104-43	Jasa pengepakan.
24-104-44	Jasa <i>loading</i> dan <i>unloading</i> .
24-104-45	Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis.
24-104-46	Jasa pengelolaan parkir.
24-104-47	Jasa penyondiran tanah.
24-104-48	Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan.

24-104-49	Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit.
24-104-50	Jasa pemeliharaan tanaman.
24-104-51	Jasa pemanenan.
24-104-52	Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan.
24-104-53	Jasa dekorasi.
24-104-54	Jasa pencetakan/penerbitan.
24-104-55	Jasa penerjemahan.
24-104-56	Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
24-104-57	Jasa pelayanan kepelabuhan.
24-104-58	Jasa pengangkutan melalui jalur pipa.
24-104-59	Jasa pengelolaan penitipan anak.
24-104-60	Jasa pelatihan dan/atau kursus.
24-104-61	Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM.
24-104-62	Jasa sertifikasi.
24-104-63	Jasa survey.
24-104-64	Jasa <i>tester</i> .
24-104-65	Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
24-104-66	Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi Token oleh Penyelenggara Distribusi.
24-104-67	Jasa pemasaran dengan media Voucher oleh Penyelenggara Voucher.
24-104-68	Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi Voucher oleh Penyelenggara Voucher dan Penyelenggara Distribusi.
24-104-69	Jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (<i>consumer loyalty/reward program</i>) oleh Penyelenggara Voucher.
28-401-01	Bunga obligasi, Surat Utang Negara, atau obligasi daerah yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap.
28-401-02	Bunga obligasi yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri.
28-401-04	Diskonto Surat Perbendaharaan Negara yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap.
28-401-05	Diskonto Surat Perbendaharaan Negara yang diterima Wajib Pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri.
28-403-02	Persewaan tanah dan/atau bangunan.
28-404-01	Bunga tabungan dan bunga diskonto yang ditempatkan di dalam negeri yang dananya bersumber selain dari Devisa Hasil Ekspor (DHE).
28-404-02	Bunga deposito yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang IDR bersumber dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) tenor 1 bulan).
28-404-03	Bunga deposito yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor 3 bulan).
28-404-04	Bunga deposito yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor 6 bulan atau lebih).

28-404-05	Bunga deposito yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 1 bulan).
28-404-06	Bunga deposito yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 3 bulan).
28-404-07	Bunga deposito yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 6 bulan).
28-404-08	Bunga deposito yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor lebih dari 6 bulan).
28-404-09	Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
28-404-10	Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
28-404-11	Jasa giro.
28-405-01	Hadiah undian (yang diterima Wajib Pajak dalam negeri).
28-405-02	Hadiah undian (yang diterima Wajib Pajak luar negeri).
28-406-01	Transaksi penjualan saham di bursa efek (bukan saham pendiri).
28-407-01	Transaksi penjualan saham di bursa efek (saham pendiri).
28-408-01	Transaksi penjualan saham milik Perusahaan Modal Ventura tidak di bursa efek.
28-409-01	Jasa konstruksi berupa jasa perencanaan konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha) yang disetor sendiri.
28-409-02	Jasa konstruksi berupa jasa perencanaan konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha) yang disetor sendiri.
28-409-03	Jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil) yang disetor sendiri.
28-409-04	Jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar) yang disetor sendiri.
28-409-05	Jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha) yang disetor sendiri.
28-409-06	Jasa konstruksi berupa jasa pengawasan konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha) yang disetor sendiri.
28-409-07	Jasa konstruksi berupa jasa pengawasan konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha) yang disetor sendiri.
28-409-08	Jasa konstruksi berupa jasa perencanaan konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha).
28-409-09	Jasa konstruksi berupa jasa perencanaan konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha).
28-409-10	Jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil).
28-409-11	Jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar).
28-409-12	Jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha).
28-409-13	Jasa konstruksi berupa jasa pengawasan konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha).
28-409-14	Jasa konstruksi berupa jasa pengawasan konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha).
28-410-02	Imbalan yang dibayarkan/terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri.
28-411-02	Imbalan Charter Kapal Laut dan/atau Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri melalui BUT di

	Indonesia.
28-417-01	Bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga sampai dengan Rp240.000,00 per bulan).
28-417-02	Bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00 per bulan).
28-419-01	Dividen yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.
28-421-01	<i>Uplift</i> Hulu Migas.
28-421-02	<i>Participating Interest</i> Eksplorasi Hulu Migas.
28-421-03	<i>Participating Interest</i> Eksploitasi Hulu Migas.
28-423-01	Transaksi dengan Wajib Pajak yang menggunakan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
28-499-02	Penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kerja sama dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
29-101-01	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak.
27-100-01	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (PPH Pasal 26).
27-100-02	Hadiah dan penghargaan (PPH Pasal 26).
27-100-03	Pensiun dan pembayaran berkala lainnya (PPH Pasal 26).
27-100-04	Keuntungan karena pembebasan utang (PPH Pasal 26).
27-100-05	Penjualan atau pengalihan harta di Indonesia (PPH Pasal 26).
27-100-06	Premi asuransi/reasuransi (PPH Pasal 26).
27-100-07	Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham (PPH Pasal 26).
27-101-01	Dividen (PPH Pasal 26).
27-102-01	Bunga selain Bunga Obligasi (PPH Pasal 26).
27-102-02	Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya (PPH Pasal 26).
27-102-03	Bunga Obligasi (PPH Pasal 26).
27-103-01	Royalti (PPH Pasal 26).
27-104-01	Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan (PPH Pasal 26).
27-105-01	Penghasilan Kena Pajak BUT setelah Pajak (PPH Pasal 26).

C. TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI

B.1. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

1. Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dilakukan dengan cara mengisi langsung pada Aplikasi e-Bupot Unifikasi (*key-in*) atau dengan cara memindahkan *file* ke dalam Aplikasi e-Bupot Unifikasi (*impor data*).

Aplikasi e-Bupot Unifikasi disediakan melalui laman yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak meliputi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan dan *Host to Host* (H2H). *Host to Host* adalah saluran khusus yang disediakan untuk Wajib Pajak tertentu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

2. Prasyarat Penggunaan Aplikasi e-Bupot Unifikasi

Pemotong/Pemungut PPh harus memenuhi syarat:

- memiliki EFIN untuk menggunakan akun DJP *Online*;
- memiliki Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP untuk menandatangani Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi; dan
- ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pemotong/Pemungut PPh yang telah memiliki Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP tidak perlu melakukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP sepanjang masih berlaku.

3. Penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

a. Struktur Penomoran

Penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi diberikan secara otomatis oleh sistem (*auto generated*), terdiri dari 10 digit dengan rincian sebagai berikut:

Kode Dokumen	Kode Seri	Nomor Seri
X	YY	ZZZZZZZZ

Kode Dokumen diisi sebagai berikut:

Kode Dokumen	Keterangan
2	berbentuk Dokumen Elektronik

Kode Seri diberikan secara berurutan dari 00 sampai dengan 99. Fungsi kode ini ialah untuk menandai nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi. Apabila nomor 00 sampai dengan 99 telah terpakai, nomor berulang kembali ke 00.

Nomor Seri diberikan secara berurutan dari 0000001 sampai dengan 9999999 dalam 1 (satu) tahun kalender (dari 1 Januari s.d. 31 Desember). Apabila tahun kalender telah berganti, nomor dimulai lagi dari nomor 0000001 dengan nomor seri dengan nomor 01.

Apabila persediaan nomor untuk Kode Seri 00 dengan Nomor Seri 9999999 telah digunakan, maka nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi selanjutnya menggunakan Kode Seri nomor 01 dan Nomor Seri dimulai kembali dari 0000001. Apabila penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah menggunakan Kode Seri 01 dan Nomor Seri 9999999, maka penomoran dilanjutkan dengan Kode Seri 02 dan Nomor Seri 0000001, dan seterusnya.

b. Ketentuan Penomoran

- 1) Nomor Seri diberikan secara berurutan walaupun jenis PPh berbeda

Contoh 1:

Pada tanggal 4 Februari 2022, PT BANGUN PERSADA JAYA menyewa (carter) pesawat dari PT FLAMINGO AIRLINES yang merupakan perusahaan penerbangan dalam negeri sebesar Rp360.000.000,00, yang akan digunakan dalam penerbangan Jakarta-Papua. Transaksi ini merupakan pemotongan PPh Pasal 15 pertama di tahun 2022.

Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang telah diterbitkan sebelumnya oleh PT BANGUN PERSADA JAYA yakni 2000000001, 2000000002, dan 2000000003 yang masing-masing merupakan transaksi pemotongan PPh selain PPh Pasal 15. Meskipun Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi untuk PPh Pasal 15 baru diterbitkan pertama kali untuk tahun 2022, nomor yang digunakan adalah kelanjutan dari nomor

sebelumnya. Karena itu, Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dibuat PT BANGUN PERSADA JAYA atas transaksi tersebut bernomor 2000000004.

- 2) Satu Nomor untuk Satu Wajib Pajak, Satu Kode Objek Pajak, dan Satu Masa Pajak

Setiap satu nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi hanya dapat digunakan untuk satu pihak yang dipotong atau dipungut, satu kode objek pajak, dan satu Masa Pajak.

Contoh 2:

PT BANGUN PERSADA JAYA di Jakarta pada bulan Februari 2022 juga melakukan transaksi menggunakan jasa dari PT ELEKTRA MANFAAT (perusahaan jasa kelistrikan) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Jenis Jasa	Kode Objek Pajak	Biaya (Rp)
8 Februari 2022	Jasa perbaikan mesin fotokopi	24-104-29	1.500.000,00
8 Februari 2022	Jasa pemeliharaan mesin AC	24-104-29	1.500.000,00
9 Februari 2022	Jasa perbaikan listrik di ruang <i>server</i>	24-104-29	1.250.000,00
9 Februari 2022	Jasa pemeliharaan mesin AC	24-104-29	1.750.000,00
Jumlah			6.000.000,00

Asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 yang berlaku saat terjadinya transaksi atas imbalan jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi adalah sebesar 2% dari jumlah bruto.

Sesuai Pasal 4 ayat (4), atas transaksi-transaksi tersebut, PT BANGUN PERSADA JAYA dapat membuat 1 (satu) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan contoh perincian sebagai berikut:

- Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan: PPh Tidak Final
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 2000000009
- Identitas Pihak yang dipotong/dipungut: PT ELEKTRA MANFAAT
- Masa Pajak (*mm-yyyy*): 02-2022
- Kode Objek Pajak: 24-104-29

- Dasar Pengenaan Pajak: 6.000.000
- Tarif (%): 2
- PPh yang dipotong/dipungut: 120.000

Dokumen Referensi:

invoice 137/5567-11/21 tanggal 10 Februari 2022.

- 3) Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tidak berubah apabila terjadi perubahan (*edit*) atau penghapusan (*delete*)
Ketentuan perubahan (*edit*) atau penghapusan (*delete*) hanya terdapat dalam Aplikasi e-Bupot Unifikasi. Dalam hal terjadi perubahan atau penghapusan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebelum SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan:
- a) atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang diubah (*edit*), Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tetap sama (tidak berubah);
 - b) atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dihapus (*delete*), Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tidak dapat digunakan kembali.
- 4) Nomor, Masa Pajak, dan identitas Wajib Pajak tidak berubah apabila terjadi Pembetulan atau Pembatalan
Ketentuan pembetulan atau pembatalan dapat dilakukan terhadap Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi. Apabila Pemotong/Pemungut PPh membetulkan atau membatalkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang telah dibuat dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Unifikasi maka:
- a) atas bukti pemotongan/pemungutan yang dibetulkan, Nomor, Masa Pajak, dan identitas Wajib Pajak pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembetulan tetap sama (tidak berubah);
 - b) atas bukti pemotongan/pemungutan yang dibatalkan, Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tidak dapat digunakan kembali.

4. Kelengkapan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

a. Keharusan mencantumkan NPWP atau NIK atau TIN

Dalam hal pihak yang dipotong atau dipungut merupakan:

- 1) Wajib Pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP, Wajib Pajak Badan atau bentuk usaha tetap, kolom NPWP pada bagian “Identitas Wajib Pajak yang dipotong/dipungut” harus diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang bersangkutan;
- 2) orang pribadi belum memiliki NPWP, kolom NPWP tidak perlu diisi dan kolom NIK harus diisi dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan;
- 3) Wajib Pajak luar negeri, maka data dan identitas pihak yang dipotong diisi dengan *Tax Identification Number* (TIN) atau identitas perpajakan lain yang lazim digunakan di negara atau yurisdiksi domisili Wajib Pajak luar negeri.

b. Pencantuman nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas

Apabila PPh bernilai nol (“0”) pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi karena pihak yang dipotong/dipungut dibebaskan dari pemotongan/pemungutan PPh berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB), maka Pemotong/Pemungut PPh harus mencantumkan data berupa nomor dan tanggal SKB tersebut.

Contoh 3:

PT BANGUN PERSADA JAYA yang berkedudukan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2022 membayar imbalan jasa manajemen ke CV TALENTA BERDIKARI sebesar Rp15.000.000,00. Sebelum dilakukan pemotongan pajak, CV TALENTA BERDIKARI menyampaikan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 23 yang valid.

Asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 atas imbalan jasa manajemen yang berlaku saat terjadinya transaksi adalah sebesar 2% dari jumlah bruto.

Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2), Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tetap harus diterbitkan dalam hal pihak yang dipotong/dipungut menyerahkan Surat Keterangan Bebas. Oleh karena itu, atas transaksi tersebut, PT BANGUN PERSADA JAYA di Jakarta membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan perincian sebagai berikut:

- Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan: PPh Tidak Final
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 2000000055
- Identitas WP yang dipotong/dipungut: CV TALENTA BERDIKARI

- Masa Pajak (*mm-yyyy*): 03-2022
- Kode Objek Pajak: 24-104-02
- Dasar Pengenaan Pajak: 15.000.000
- Tarif (%): 2
- PPh yang dipotong/dipungut: 0
- Dokumen Referensi:
invoice nomor 139/9924-09/21 tanggal 4 Maret 2022
- Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Bebas:
S-00002/SKB.23/WPJ.13/2022 tanggal 2 Januari 2022

- c. Kewajiban Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan PP No. 23 Tahun 2018

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tetap dibuat dalam hal pihak yang dipotong/dipungut adalah Wajib Pajak yang dikenai PPh bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Contoh 4:

PT BANGUN PERSADA JAYA yang berkedudukan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2022 membayar imbalan jasa pencetakan ke CV OFFSET PRINTING INDONESIA sebesar Rp40.000.000,00. Sebelum dilakukan pemotongan pajak, CV OFFSET PRINTING INDONESIA menyampaikan Surat Keterangan PP No. 23 Tahun 2018. Ini adalah transaksi pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2).

Dengan asumsi bahwa tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku adalah 0,5%, maka Pemotong/Pemungut PPh membuat SSP atas transaksi tersebut atas nama pihak yang dipotong/dipungut.

Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2), Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tetap harus diterbitkan dalam hal transaksi dilakukan dengan Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan PP No. 23 Tahun 2018 yang terkonfirmasi. Oleh karena itu, atas transaksi tersebut PT BANGUN PERSADA JAYA di Jakarta membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan perincian sebagai berikut:

- Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan: PPh Final
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 2000000065
- Identitas WP yang dipotong/dipungut: CV OFFSET PRINTING INDONESIA
- Masa Pajak (*mm-yyyy*): 03-2022
- Kode Objek Pajak: 28-423-01
- Dasar Pengenaan Pajak: 40.000.000
- Tarif (%): 0,5

- PPh yang dipotong/dipungut: 200.000
- Dokumen Referensi:
invoice nomor 145/9924-09/21 tanggal 9 Maret 2022
- Nomor dan Tanggal Surat Keterangan :
KET-0010/PP23/WPJ.13/KP.0203/2022 tanggal 3 Januari 2022.

d. Pencantuman Informasi Surat Keterangan Domisili (SKD)

Apabila Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dibuat dengan menggunakan tarif Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, maka Pemotong/Pemungut PPh harus mencantumkan informasi SKD Wajib Pajak luar negeri, berupa nomor tanda terima SKD Wajib Pajak luar negeri dari Aplikasi e-SKD.

Contoh 5:

PT BANGUN PERSADA JAYA di Jakarta memotong PPh Pasal 26 atas royalti yang dibayar ke NIHON, Ltd di Jepang pada tanggal 15 Maret 2022.

Asumsi bahwa berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Jepang tarif pemotongan pajak atas royalti yang berlaku saat terjadinya transaksi adalah sebesar 10% dari jumlah bruto.

Apabila NIHON Ltd tidak menyerahkan Nomor Tanda Terima Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri (SKD WPLN) ke PT BANGUN PERSADA JAYA pada saat dilakukannya pemotongan pajak, maka PT BANGUN PERSADA JAYA harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atas pemotongan PPh Pasal 26 atas royalti dengan tarif umum (20% dari jumlah bruto).

Namun apabila NIHON Ltd ingin menggunakan tarif PPh Pasal 26 sesuai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka PT BANGUN PERSADA JAYA harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan tarif sesuai P3B yaitu sebesar 10% dari jumlah bruto dengan mencantumkan nomor tanda terima SKD WPLN hasil dari Aplikasi e-SKD dalam kolom isian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi pada Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

Berikut contoh perincian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dibuat dengan menerapkan tarif sesuai P3B dan terdapat informasi SKD WPLN:

- Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan: PPh Final
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 2000000075
- Identitas Pihak yang dipotong/dipungut: NIHON, Ltd.
- Masa Pajak (*mm-yyyy*): 03-2022
- Kode Objek Pajak: 27-103-01

- Dasar Pengenaan Pajak: 30.000.000
- Tarif (%): 10
- PPh yang dipotong/dipungut: 3.000.000
- Dokumen Referensi:
invoice 139/9932-10/21 tanggal 14 Maret 2022
- Nomor Tanda Terima Surat Keterangan Domisili:
SKDWPLN-JPN/2/21-00000006

- e. Penandatanganan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
- Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dibuat dengan menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi ditandatangani secara elektronik menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Oleh karena itu, hasil cetakan (*printout*) bukti pemotongan/pemungutan tersebut tidak perlu dibubuhi tanda tangan basah dan/atau stempel.
5. Perubahan dan Penghapusan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
- a. Perubahan (*edit*) atau penghapusan (*delete*) hanya dapat dilakukan sebelum SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan.
- b. Perubahan (*edit*) dapat dilakukan atas setiap bagian pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, kecuali untuk nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, sehingga apabila dilakukan perubahan (*edit*), nomor Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi tidak berubah.
- c. Atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dihapus (*delete*), nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tidak dapat digunakan untuk transaksi lain dan tidak muncul di SPT Masa PPh Unifikasi, namun nomor tersebut tetap ditampilkan di menu Aplikasi e-Bupot Unifikasi dengan status telah dihapus.
- d. Pemotong/Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi hasil perubahan (*edit*) kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut.

Contoh 6:

PT BANGUN PERSADA JAYA yang bertempat kedudukan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2022 membayar sewa peralatan kantor sebesar Rp20.000.000,00 kepada PT NUSANTARA MAKMUR. Pada tanggal 21 Maret 2022 membayar sewa atas tanah dan/atau bangunan sebesar Rp20.000.000,00 kepada PT TANAH AIR SEJAHTERA. Atas transaksi tersebut PT BANGUN PERSADA JAYA:

- (i) melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan sewa

peralatan kantor kepada PT NUSANTARA MAKMUR sebesar Rp400.000,00 dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan sebesar Rp2.000.000,00; dan (ii) membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan nomor 2000000078 untuk sewa peralatan kantor dan nomor 2000000079 untuk persewaan tanah dan/atau bangunan. Pada tanggal 28 Maret 2022 diketahui ada kesalahan pembayaran sewa tanah dan bangunan kepada PT TANAH AIR SEJAHTERA yang seharusnya sebesar Rp25.000.000,00. Untuk itu, PT BANGUN PERSADA JAYA melakukan perubahan atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi nomor 2000000079 dengan perincian sebagai berikut:		
Uraian	Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi yang diubah	Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi hasil Perubahan
Nomor	2000000079	2000000079
Pembetulan ke	0	0
Identitas Pihak yang dipotong/dipungut	PT TANAH AIR SEJAHTERA	PT TANAH AIR SEJAHTERA
Masa Pajak (<i>mm- yyyy</i>)	03-2022	03-2022
Kode Objek Pajak	28-403-02	28-403-02
Dasar Pengenaan Pajak	20.000.000	25.000.000
Tarif (%)	10	10
PPh yang dipotong/dipungut	2.000.000	2.500.000
Tanggal	20 Maret 2022	28 Maret 2022
Selanjutnya PT BANGUN PERSADA JAYA harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi hasil perubahan (<i>edit</i>) kepada PT TANAH AIR SEJAHTERA sesuai ketentuan.		

6. Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
- a. Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat dilakukan setelah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi.
 - b. Pembetulan dapat dilakukan dalam hal:
 - 1) PPh kurang dipotong/dipungut;
 - 2) PPh lebih dipotong/dipungut; dan/atau
 - 3) terdapat kesalahan data/informasi atas setiap bagian pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, kecuali untuk nomor,

Masa Pajak, dan identitas Wajib Pajak.

- c. Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat dilakukan dengan syarat atas jenis pajak dan Masa Pajak pada SPT Masa PPh Unifikasi yang bersangkutan belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka.
- d. Nomor dan Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembetulan adalah sama dengan nomor dan Masa Pajak pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dibetulkan.
- e. Tanggal pembetulan sesuai tanggal diterbitkannya Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembetulan.
- f. Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi harus dilaporkan oleh Pemotong/Pemungut PPh dalam pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi.
- g. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang sudah dibuat oleh Pemotong/Pemungut PPh harus dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi.
- h. Pemotong/Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembetulan kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut.

Contoh 7:

Setelah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Februari 2022, pada tanggal 25 Maret 2022 PT BANGUN PERSADA JAYA menerima koreksi tagihan atas jasa instalasi/pemasangan unit AC dari PT ELEKTRA MANFAAT yang semula tertulis sebesar Rp25.000.000,00 tetapi seharusnya sebesar Rp35.000.000,00.		
Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1), PT BANGUN PERSADA JAYA terlebih dahulu harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembetulan atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi nomor 2000000035 dengan perincian sebagai berikut:		
Uraian	Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi yang dibetulkan	Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Pembetulan
Nomor	2000000035	2000000035
Pembetulan ke	0	1
Identitas Pihak yang Dipotong	PT ELEKTRA MANFAAT	PT ELEKTRA MANFAAT
Masa Pajak (mm-yyyy)	02-2022	02-2022
Kode Objek Pajak	24-104-28	24-104-28

Dasar Pengenaan Pajak	25.000.000	35.000.000
Tarif (%)	2	2
PPh yang Dipotong/Dipungut	500.000	700.000
Tanggal	22 Februari 2022	25 Maret 2022

Karena pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tersebut juga mengakibatkan jumlah PPh Pasal 23 yang harus dipotong menjadi lebih besar, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) maka PT BANGUN PERSADA JAYA melunasi kekurangan bayar PPh Pasal 23 sebesar Rp200.000,00 ke kas negara.

Selanjutnya, PT BANGUN PERSADA JAYA harus menyampaikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembetulan kepada PT ELEKTRA MANFAAT dan wajib menyampaikan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak Februari 2022.

Contoh 8:

Setelah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak Maret, pada tanggal 21 April 2022 PT BANGUN PERSADA JAYA menerima koreksi dari CV TALENTA BERDIKARI sehubungan dengan kesalahan pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi nomor 2000000055.		
Dalam suratnya, CV TALENTA BERDIKARI menyatakan bahwa biaya jasa manajemen yang ditagih ke PT BANGUN PERSADA JAYA semestinya sebesar Rp5.000.000,00 bukan sebesar Rp15.000.000,00 sebagaimana tercantum pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dikenakan Pasal 23 dengan nomor 2000000055.		
PT BANGUN PERSADA JAYA terlebih dahulu membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembetulan dengan perincian sebagai berikut:		
Uraian	Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi yang dibetulkan	Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Pembetulan
Nomor	2000000055	2000000055
Pembetulan ke	0	1
Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut	CV TALENTA BERDIKARI	CV TALENTA BERDIKARI
Masa Pajak (mm-yyyy)	03-2022	03-2022
Kode Objek Pajak	24-104-02	24-104-02

Dasar Pengenaan Pajak	15.000.000	5.000.000
Tarif (%)	2	2
PPh yang Dipotong/Dipungut	300.000	100.000
Tanggal	5 Maret 2022	21 April 2022

Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tersebut menyebabkan kelebihan potong sebagai berikut:

PPh yang telah dipotong/dipungut	:	Rp300.000,00
<u>PPh yang seharusnya dipotong/dipungut</u>	:	<u>Rp100.000,00 (-)</u>
PPh lebih dipotong/dipungut	:	Rp200.000,00

Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tersebut kemudian dilaporkan oleh PT BANGUN PERSADA JAYA dalam pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi.

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3), atas kelebihan penyeteran PPh tersebut dapat diminta kembali oleh Pemotong/Pemungut PPh dengan mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang atau Pemindahbukuan, ke KPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

7. Pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Apabila Pemotong/Pemungut PPh melakukan pembatalan atas transaksi yang telah dibuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, dan telah dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi, maka Pemotong/Pemungut PPh harus melakukan pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembatalan dapat dibuat dalam hal transaksi yang terutang PPh benar telah dibatalkan.
- Pembatalan dapat dilakukan dengan syarat atas jenis pajak dan Masa Pajak pada SPT Masa PPh Unifikasi yang bersangkutan belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan terbuka.
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, Masa Pajak, dan identitas pihak yang dipotong/dipungut yang tercantum dalam Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembatalan adalah sama dengan nomor Masa Pajak dan identitas pihak yang dipotong/dipungut pada Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi sebelum dibatalkan.

- d. Pada pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, kolom “Jumlah Penghasilan Bruto” dan kolom “PPh yang Dipotong/Dipungut/ Ditanggung Pemerintah” akan berisi nilai nol (“0”) dan pada selain kedua kolom tersebut, kolom akan berisi dengan data sebagaimana terdapat pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dibatalkan.
- e. Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembatalan adalah sesuai tanggal dibuatkannya pembatalan tersebut.
- f. Pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi harus dilaporkan oleh Pemotong/Pemungut PPh dalam pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi.
- g. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang sudah dibuat oleh Pemotong/Pemungut PPh harus dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi.
- h. Pemotong/Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembatalan kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut.

Contoh 9:

PT BANGUN PERSADA JAYA membuat kesepakatan dengan PT MERAH PUTIH untuk membuat baliho promosi produknya dengan nilai kontrak sebesar Rp100.000.000,00 yang dibayar dalam 3 (tiga) kali angsuran, yaitu:

- 30% atau Rp30.000.000,00 dibayar pada tanggal 9 April 2021;
- 30% atau Rp30.000.000,00 dibayar pada tanggal 7 Mei 2021; dan
- sisanya akan dibayar pada tanggal 9 Juni 2021.

Atas pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 pada tanggal 9 April 2022, PT BANGUN PERSADA JAYA membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan nomor 2000000098. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tersebut telah dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak April 2022.

Menjelang pembayaran kedua, PT BANGUN PERSADA JAYA mengajukan komplain ke PT MERAH PUTIH karena baliho yang dipesan tidak sesuai dengan kesepakatan. PT BANGUN PERSADA JAYA memutuskan untuk membatalkan kontrak serta meminta agar semua biaya yang telah dibayarkan untuk dikembalikan.

PT BANGUN PERSADA JAYA terlebih dahulu membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembatalan atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi nomor 2000000098 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Yang Dibatalkan	Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Pembatalan
Nomor	2000000098	2000000098
Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut	PT MERAH PUTIH	PT MERAH PUTIH
Masa Pajak (mm-yyyy)	04-2022	04-2022
Kode Objek Pajak	24-104-23	24-104-23
Dasar Pengenaan Pajak	30.000.000	0
Tarif (%)	2	2
PPh yang dipotong/dipungut	600.000	0
Tanggal	9 April 2022	6 Mei 2022

PT BANGUN PERSADA JAYA selaku Pemotong/Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembatalan ke PT MERAH PUTIH.

PT BANGUN PERSADA JAYA menyampaikan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak April melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi. Karena pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi pada contoh di atas menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) atas kelebihan pajak tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ke KPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Contoh 10:

Pada tanggal 21 Mei 2022, PT BANGUN PERSADA JAYA mengetahui adanya kesalahan pengisian NPWP pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi nomor 2000000091 atas nama PT BERSIH CEMERLANG yang telah dibuatkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi pada tanggal 26 Maret 2022. Kesalahan pengisian NPWP terjadi karena PT BANGUN PERSADA JAYA salah memasukkan NPWP PT BERSIH CEMERLANG (NPWP 01.123.456.8-603.000) yang seharusnya adalah NPWP CV SEJAHTERA BERSAMA (NPWP 01.123.457.7-603.000). PT BANGUN PERSADA JAYA masih dapat membuat pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atas kesalahan pengisian NPWP pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi nomor 2000000091. PT BANGUN PERSADA JAYA membuat pembatalan dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh yang dibatalkan	Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Pembatalan
Nomor	2000000091	2000000091
Pembatalan	-	x
Identitas Pihak yang Dipotong/ dipungut	PT BERSIH CEMERLANG	PT BERSIH CEMERLANG
NPWP	01.123.456.8-603.000	01.123.456.8-603.000
Masa Pajak (<i>mm-yyyy</i>)	03-2022	03-2022
Kode Objek Pajak	24-104-17	24-104-17
Dasar Pengenaan Pajak	20.000.000	0
Tarif (%)	2	2
PPh yang Dipotong/Dipungut	400.000	0
Tanggal	26 Maret 2022	21 Mei 2022

Dengan asumsi penomoran terakhir Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi di bulan Mei adalah 2000000149, selanjutnya PT BANGUN PERSADA JAYA membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang baru dengan pengisian sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi yang baru
Nomor	2000000150
Pembetulan ke	0
Identitas Pihak yang Dipotong/dipungut	CV SEJAHTERA BERSAMA
NPWP	01.123.457.7-603.000
Masa Pajak (<i>mm-yyyy</i>)	03-2022
Kode Objek Pajak	24-104-17
Dasar Pengenaan Pajak	20.000.000
Tarif (%)	2
PPh yang Dipotong/Dipungut	400.000
Tanggal	21 Mei 2022

PT BANGUN PERSADA JAYA selaku Pemotong/Pemungut PPh memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan nomor 2000000150 kepada CV SEJAHTERA BERSAMA. Selanjutnya PT BANGUN PERSADA JAYA menyampaikan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Maret 2022 melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

Penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Dalam hal Pemotong/Pemungut PPh tersebut menyadari adanya transaksi yang seharusnya dipotong/dipungut PPh tetapi belum dilakukan pemotongan/pemungutan atau pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, maka Pemotong/Pemungut PPh tersebut dapat melakukan pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tambahan. Penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat dilakukan dalam hal Pemotong/Pemungut PPh telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak tersebut.

Beberapa ketentuan penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Nomor Urut yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tambahan adalah nomor lanjutan dari nomor terakhir Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dibuat oleh Pemotong/Pemungut PPh. Dalam hal penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tersebut terjadi di tahun-tahun berikutnya, maka Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah lanjutan dari Nomor Urut Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang terakhir diterbitkan di tahun terjadinya transaksi.
- b. Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tambahan adalah Masa Pajak terjadinya transaksi yang terutang PPh.
- c. Tanggal yang dicantumkan pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tambahan adalah tanggal saat dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tambahan.
- d. Penambahan dapat dilakukan sepanjang SPT Masa PPh Unifikasi masih dapat dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- e. Penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi harus dilaporkan oleh Pemotong/Pemungut PPh dalam SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan.
- f. Pemotong/Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut.

Contoh 11:

PT BANGUN PERSADA JAYA yang bertempat kedudukan di Jakarta telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak Mei 2022 pada tanggal 20 Juni 2022 melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi. Pada tanggal 2 Agustus 2022, bagian keuangan PT BANGUN PERSADA JAYA menyadari adanya transaksi pembayaran imbalan jasa penerjemah ke PT SAKHA sebesar Rp9.000.000,00 yang dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2022 ternyata belum dibuatkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 atas imbalan jasa penerjemah yang berlaku saat terjadinya transaksi adalah sebesar 2% dari jumlah bruto. Atas transaksi tersebut, PT BANGUN PERSADA JAYA harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tambahan.

Nomor yang diberikan pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tambahan adalah sesuai ketentuan penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana diatur pada butir B.1 angka 4. Misalkan nomor urut terakhir terbit di bulan Agustus 2022 adalah 2000000567, maka nomor selanjutnya untuk penambahan adalah 2000000568 dengan rincian sebagai berikut:

- Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan: PPh Tidak Final
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 2000000568
- Identitas WP yang Dipotong/Dipungut: PT SAKHA
- Masa Pajak (*mm-yyyy*): 05-2022
- Kode Objek Pajak: 24-104-55
- Dasar Pengenaan Pajak: 9.000.000
- Tarif (%): 2
- PPh yang Dipotong/Dipungut: 180.000
- Dokumen Referensi:
invoice 143/5874-15/21 tanggal 12 Mei 2022
- Tanggal: 02 Agustus 2022.

Contoh 12:

Dalam rangka mempersiapkan Laporan Keuangan Tahun 2022, maka PT BANGUN PERSADA JAYA menunjuk KAP BERJAYA sebagai akuntan publiknya. Di pertengahan Februari 2023 diketahui terdapat transaksi yang belum dibuatkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi. Salah satunya ialah adanya pembayaran atas biaya teknik ke PT TEKNOS sebesar Rp75.000.000,00 yang terjadi pada bulan November 2022.

Dengan asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 atas jasa teknik saat terjadinya transaksi adalah sebesar 2% dari jumlah bruto. PT ABC kemudian menerbitkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tambahan.

Nomor yang diberikan pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tambahan dilakukan oleh Pemotong/Pemungut PPh sesuai ketentuan penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana diatur pada butir B.1 angka 4. Berdasarkan data yang ada, penomoran terakhir Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik yang telah diterbitkan di tahun 2022 ialah 2000000789. Maka nomor selanjutnya untuk penambahan adalah 2000000790 dengan rincian sebagai berikut:

- Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan: PPh Tidak Final
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 2000000790
- Identitas WP yang Dipotong/Dipungut: PT TEKNOS
- Masa Pajak (*mm-yyyy*): 11-2022
- Kode Objek Pajak: 24-104-01
- Dasar Pengenaan Pajak: 75.000.000
- Tarif (%): 2
- PPh yang Dipotong/Dipungut: 1.500.000
- Dokumen Referensi:
invoice 143/5896-15/21 tanggal 12 November 2022.

8. Penyampaian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada pihak yang dipotong atau dipungut
 - a. Pemotong/Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut.
 - b. Dalam hal dibuat tambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, Pemotong/Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut. Ketentuan ini juga berlaku dalam hal terjadi perubahan, pembetulan, atau pembatalan.
 - c. Pemberian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atau Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada pihak yang dipotong atau dipungut dapat dilakukan dengan cara mengirim bukti pemotongan/pemungutan tersebut melalui surel (*email*) atau mencetak dan memberikan bukti pemotongan/pemungutan tersebut kepada pihak yang dipotong atau dipungut.
 - d. Pemberian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi dapat dilakukan dengan cara mengirim surel (*email*) atau dengan cara mencetak dan memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

9. Pelaporan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam SPT Masa PPh Unifikasi

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dilaporkan melalui SPT Masa PPh Unifikasi dan disampaikan melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

B.2. Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi merupakan salah satu jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang format standarnya tidak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat berupa dokumen-dokumen tertentu atau media lainnya yang lazim digunakan dalam dunia usaha.

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk dokumen-dokumen lain hanya digunakan untuk transaksi:

- a. Bunga deposito/tabungan, diskonto SBI dan Jasa Giro;
- b. Bunga/Diskonto Obligasi, Surat Utang Negara, dan Obligasi Daerah; dan
- c. Transaksi penjualan saham di bursa efek, meliputi:
 1. Saham pendiri;
 2. Bukan saham pendiri;
 3. Saham milik Perusahaan Modal Ventura.

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tidak dibuat menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi tetapi dihasilkan oleh sistem yang dimiliki sendiri oleh Pemotong/Pemungut PPh.

Walaupun demikian, dalam rangka tertib administrasi, Pemotong/Pemungut PPh wajib mencantumkan nomor dalam pembuatan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, dengan mengikuti standar yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Contoh Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat berupa:

- a. buku tabungan,
- b. rekening koran,
- c. rekening efek,
- d. rekening kustodian, dan
- e. dokumen lain yang setara baik kertas maupun elektronik.

1. Pembuatan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

a. Penomoran Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Penomoran Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi mengikuti format penomoran pada sistem yang dimiliki Pemotong/Pemungut PPh, seperti sistem *Enterprise Resources Planning (ERP)*, *core banking system*, atau sistem lainnya. Dalam hal Pemotong/Pemungut PPh membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, penomoran pada Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi diberikan secara terpisah dengan penomoran pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar.

b. Pengisian data dan informasi dalam Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

1) Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi harus memuat data dan informasi sekurang-kurangnya berupa:

- a) nama pihak yang dipotong/dipungut;
- b) NIK/NPWP/TIN pihak yang dipotong/dipungut;
- c) nomor unik; dan
- d) pajak penghasilan yang dipotong/dipungut.

2) Apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka Pemotong/Pemungut PPh dianggap tidak membuat Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

- 3) Data dan informasi lain dapat disertakan dalam dokumen tersebut sesuai dengan kebutuhan Pemotong/Pemungut PPh dan pihak yang dipotong/dipungut.

Contoh 13:

PT ADIL TRANSPARAN menyimpan deposito di Bank DANA BANGSA dengan nilai deposito sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan bunga sebesar Rp5.000.000,00 setiap bulannya. Selain itu, PT ADIL TRANSPARAN juga memiliki dua akun tabungan yang masing-masing memiliki saldo rata-rata harian senilai Rp2.500.000.000,00 dan Rp1.000.000.000,00 setiap bulannya. Diasumsikan bunga atas tabungan tersebut adalah 0,8% per bulan. Selain itu, PT ADIL TRANSPARAN juga memiliki rekening giro dan mendapat jasa giro senilai Rp5.000.000,00.

Atas transaksi tersebut, Bank DANA BANGSA harus membuat Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi setiap bulannya. Untuk Masa Pajak April 2022, data dan informasi minimal yang harus tercantum dalam dokumen atau media untuk setiap objek pemotongan adalah sebagai berikut:

a. bunga deposito (Rp5.000.000,00):

- Nomor: DN/DPS/103089
- Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut: PT ADIL TRANSPARAN
- PPh yang Dipotong: 100.000

b. bunga tabungan (Rp20.000.000,00):

- Nomor: DN/TAB/385548
- Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut: PT ADIL TRANSPARAN
- PPh yang Dipotong: 4.000.000

c. jasa giro (Rp5.000.000,00):

- Nomor: DN/DPS/103089
- Identitas pihak yang Dipotong/Dipungut: PT ADIL TRANSPARAN
- PPh yang Dipotong: 100.000

d. bunga tabungan (Rp8.000.000,00):

- Nomor: DN/DPS/103089
- Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut: PT ADIL TRANSPARAN
- PPh yang Dipotong: 1.600.000

2. Pembedulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
 - a. Pembedulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat dilakukan sepanjang terhadap SPT Masa PPh Unifikasi yang bersangkutan belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan terbuka.

- b. Pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat dilakukan dalam hal:
 - 1) PPh kurang dipotong;
 - 2) PPh lebih dipotong; dan/atau
 - 3) terdapat kesalahan data/informasi di suatu atau beberapa bagian pada Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.
- c. Dalam hal terdapat Pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan perubahan jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) atas objek pajak tersebut, maka Pemotong/Pemungut PPh wajib melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak terjadinya kesalahan terjadi.

Contoh 14:

Diketahui bahwa Bank DANA BANGSA (pada contoh 13) telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak April 2022. Pada 22 Mei 2022 diketahui adanya *error* pada sistem yang menyebabkan kesalahan nilai deposito PT ADIL TRANSPARAN, tertulis Rp2.500.000.000,00 padahal seharusnya senilai Rp3.500.000.000,00. Hal ini menyebabkan perubahan pada total DPP dan PPh atas bunga deposito yang ditempatkan di dalam negeri.

Bank DANA BANGSA masih dapat melakukan pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan memberikannya kepada PT ADIL TRANSPARAN.

Kekurangan setoran pajak akibat kesalahan tersebut harus disetor. Selanjutnya, Bank DANA BANGSA melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi Masa pajak April 2022 dengan nilai DPP dan PPh yang benar.

- 3. Pembatalan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
 - a. Pembatalan dapat dilakukan sepanjang atas jenis pajak dan Masa Pajak pada SPT Masa PPh Unifikasi yang bersangkutan belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan terbuka.
 - b. Pembatalan dapat dilakukan dalam hal transaksi benar dilakukan pembatalan.
 - c. Dalam hal terdapat Pembatalan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan perubahan jumlah DPP dan jumlah PPh atas objek

pajak tersebut, maka Pemotong/Pemungut PPh wajib melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak terjadinya kesalahan terjadi.

Contoh 15:

Diketahui bahwa Bank DANA BANGSA telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Mei 2022 pada tanggal 18 Juni 2022. Pada 25 Juni 2022, Bank DANA BANGSA melakukan pembaharuan sistem pada aplikasi perbankannya hingga menyebabkan terjadinya kesalahan pembuatan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, salah satunya di bulan Mei atas pemberian bunga tabungan PT ADIL TRANSPARAN yang terdebit dua kali sehingga menyebabkan PPh yang dipotong atas bunga bank tersebut juga dilakukan dua kali.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Bank DANA BANGSA melakukan pembatalan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atas pendebitan PPh pada bunga bank PT ADIL TRANSPARAN. Bank DANA BANGSA juga melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Mei 2022 dengan mencantumkan nilai DPP dan PPh yang benar.

4. Penambahan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Apabila setelah SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan, Pemotong/Pemungut PPh menyadari adanya transaksi yang seharusnya dipotong PPh tetapi belum dilakukan pemotongan/pemungutan atau pembuatan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, maka Pemotong/Pemungut PPh tersebut dapat melakukan pembuatan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi baru dengan mengikuti ketentuan penambahan sebagai berikut:

- a. Penambahan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat dilakukan sepanjang atas jenis pajak dan Masa Pajak pada SPT Masa PPh Unifikasi yang bersangkutan belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan terbuka.
- b. Masa Pajak yang dicantumkan dalam Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tambahan adalah Masa Pajak terjadinya transaksi yang terutang PPh.

- c. Apabila Penambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a menyebabkan perbedaan jumlah Penghasilan Bruto dan jumlah PPh yang seharusnya disetor, maka Pemotong/Pemungut PPh harus melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi pada Masa Pajak terjadinya penambahan tersebut.
5. Penyampaian Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Kepada Pihak yang Dipotong atau Dipungut
S sepanjang data dan informasi yang dimuat dalam dokumen tertentu telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah diberikan kepada pihak yang dipotong/dipungut, Pemotong/Pemungut PPh dianggap telah menyampaikan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada pihak yang dipotong atau dipungut.
6. Pelaporan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam SPT Masa PPh Unifikasi
Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dilaporkan melalui SPT Masa PPh Unifikasi dan disampaikan melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

B.3. Ketentuan Lain-Lain

Penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP.

D. FORMAT SPT MASA PPh UNIFIKASI

1. Format Induk SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN	FORMULIR SPT MASA PPh UNIFIKASI
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26	
Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 -	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini H.2 ☐ SPT Normal H.3 ☐ SPT Pembetulan Ke- ____ H.4	

A. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PPh

A.1 NPWP	:	
A.2 NAMA	:	
A.3 ALAMAT	:	
A.4 NO.TELEPON	:	

B. RESUME PAJAK PENGHASILAN

NO	URAIAN	PPh TERUTANG	JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh YANG DISETOR (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
I. PPh YANG DISETOR SENDIRI				
1	PASAL 4 AYAT (2)			
2	PASAL 15			
3	JUMLAH YANG DISETOR SENDIRI			
II. PPh YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN				
4	PASAL 22			
5	PASAL 26			
6	PASAL 23			
7	PASAL 4 AYAT (2)			
8	PASAL 15			
9	JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT			
III. REKAPITULASI PPh				
10	JUMLAH TOTAL PPh			
11	JUMLAH TOTAL PPh YANG DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN			
12	JUMLAH PPh YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN			

BAGIAN C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

C.1 ☐ WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)	C.6 QR Code :
C.2 ☐ KUASA WAJIB PAJAK	
C.3 NAMA :	
C.4 TANGGAL : dd-mm-yyyy	
C.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa SPT ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada SPT ini.

PETUNJUK PENGISIAN INDUK SPT MASA PPh UNIFIKASI

- Huruf H.1 : Diisi dengan bulan dan tahun kalender dalam format *mm-yyyy*.
Misalnya Masa Pajak Januari 2022, maka ditulis 01-2022.
- Huruf H.2 : Isikan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan SPT Normal.
- Huruf H.3 : Diisi tanda silang (X) pada kotak dalam hal merupakan SPT Pembetulan
- Huruf H.4 : Diisi dengan urutan pembetulan dalam angka.

A. Identitas Pemotong/Pemungut PPh

- Huruf A.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.
- Huruf A.2 : Diisi dengan nama Pemotong/Pemungut PPh.
- Huruf A.3 : Diisi dengan alamat sebenarnya dari Pemotong/Pemungut PPh.
- Huruf A.4 : Diisi dengan nomor telepon Pemotong/Pemungut PPh.

B. Resume Pajak Penghasilan

I. PPh yang Disetor Sendiri

- Angka 1 s.d 2 Kolom B.3 : Diisi jumlah nilai PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15 terutang yang harus disetor sendiri.
- Angka 3 Kolom B.3 : Diisi jumlah nilai PPh terutang yang harus disetor sendiri hasil penjumlahan pada Angka 1 s.d Angka 2 Kolom B.3.
- Angka 1 s.d 2 Kolom B.4 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15 yang Ditanggung Pemerintah.
- Angka 3 Kolom B.4 : Diisi dengan nilai PPh yang Ditanggung Pemerintah hasil penjumlahan Angka 1 s.d Angka 2 Kolom B.4.
- Angka 1 s.d 2 Kolom B.5 : Diisi dengan jumlah PPh yang disetor atas PPh yang harus disetor sendiri yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15.
- Angka 3 Kolom B.5 : Diisi dengan nilai PPh yang disetor hasil penjumlahan Angka 1 s.d Angka 2 Kolom B.5.

II. PPh yang Telah Dilakukan Pemotongan/Pemungutan

- Angka 4 s.d 8 Kolom B.3 : Diisi jumlah nilai PPh yang telah dilakukan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2)

dan PPh Pasal 15.

- Angka 9 Kolom B.3 : Diisi jumlah nilai PPh yang terutang hasil penjumlahan pada Angka 4 s.d Angka 8 Kolom B.3.
- Angka 4 s.d 8 Kolom B.4 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 15 yang Ditanggung Pemerintah.
- Angka 9 Kolom B.4 : Diisi dengan nilai PPh yang Ditanggung Pemerintah hasil penjumlahan Angka 4 s.d Angka 8 Kolom B.4.
- Angka 4 s.d 8 Kolom B.5 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 15 yang disetor.
- Angka 9 Kolom B.5 : Diisi dengan nilai PPh yang disetor hasil penjumlahan Angka 4 s.d Angka 8 Kolom B.5.

III. Rekapitulasi PPh

- Angka 10 Kolom B.3 : Diisi jumlah nilai Pajak Penghasilan yang terutang hasil penjumlahan pada angka 3 Kolom B.3 dengan angka 9 Kolom B.3.
- Angka 10 Kolom B.4 : Diisi dengan jumlah PPh yang Ditanggung Pemerintah hasil penjumlahan dari Jumlah PPh yang Disetor Sendiri pada Angka 3 Kolom B.4 dengan Angka 9 Kolom B.4.
- Angka 10 Kolom B.5 : Diisi dengan jumlah yang disetor hasil penjumlahan dari Jumlah PPh yang Disetor Sendiri pada Angka 3 Kolom B.5 dengan Jumlah yang Dipotong/Dipungut pada Angka 9 Kolom B.5.
- Angka 11 Kolom B.5 : Diisi dengan jumlah Nilai PPh yang Disetor di Angka 10 Kolom B.5 pada SPT yang dibetulkan,.
- Angka 12 Kolom B.5 : Diisi dengan jumlah Nilai PPh yang kurang (lebih) disetor, hasil selisih antara Angka 10 Kolom B.5 dengan Angka 11 Kolom B.5.

C. Pernyataan dan Tanda Tangan

Huruf C.1 : Diberi tanda silang (X) pada kotak jika yang menandatangani SPT adalah Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang KUP, yang dimaksud dengan wakil Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- a. badan oleh pengurus;
- b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
- c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
- d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
- e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
- f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Huruf C.2 : Diberi tanda silang (X) pada kotak jika yang menandatangani SPT adalah kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf C.3 : Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf C.4 : Diisi dengan tanggal pembuatan SPT, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*. Contoh, jika tanggal pembuatan SPT adalah 5 Februari 2022, maka ditulis 05-02-2022.

Huruf C.5 : Merupakan pernyataan Wajib Pajak atas pengisian SPT bahwa apa yang telah diberitahukan di SPT adalah benar, lengkap dan jelas. Diberikan centang pada kotak.

Huruf C.6 : Merupakan kode QR yang dapat digunakan untuk verifikasi tanda terima SPT dan resume isian SPT Masa PPh Unifikasi.

Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah karena SPT Masa PPh Unifikasi ditandatangani secara elektronik menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan disampaikan dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.

3. Format Daftar Rincian PPh yang Disetor Sendiri

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR RINCIAN PAJAK PENGHASILAN YANG DISETOR SENDIRI						FORMULIR DOSS	
	H.1 NPWP :	[] []	[] [] []	[] [] []	[]	[] [] []	[] [] []	[] [■] [] [] []
	H.2 Masa Pajak (<i>mm-yyyy</i>)	[] []	/	[] [] [] []				

RINCIAN PPh YANG DISETOR SENDIRI

NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	JUMLAH PPh (Rp)
A.1	A.2	A.3	A.4	A.5

I. OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) YANG DISETOR SENDIRI

1	a. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	28-402-01		
	b. Pengalihan Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang Dilakukan oleh WP yang Usaha Pokoknya Mengalihkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	28-402-02		
	c. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Pemerintah, BUMN yang Mendapat Penugasan Khusus dari Pemerintah, atau BUMD yang Mendapat Penugasan Khusus dari Kepala Daerah, sesuai UU mengenai Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	28-402-03		
	d. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	28-403-01		
2	Jasa Konstruksi			
3	a. <i>Participating Interest</i> Ekiplorasi Hulu Migas	28-421-04		
	b. <i>Participating Interest</i> Eksploitasi Hulu Migas	28-421-05		
4	Bunga Obligasi	28-401-03		
5	Penghasilan yang terutang PPh Pasal 4 ayat (2) lainnya			
6	Jumlah (Jumlah Angka 1 s.d. Angka 5)			

II. OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 15 YANG DISETOR SENDIRI

7	Imbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang Termasuk Penyewaan Kapal Laut Oleh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri			
	a. Penghasilan dari Indonesia			
	b. Penghasilan dari Luar Indonesia			
	c. PPh Pasal 24 yang dapat diperhitungkan			
	d. PPh yang dipotong pihak lain			
	e. PPh yang disetor sendiri (a+b) - (c+d)	28-410-01		
8	Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang (Selain Berdasarkan Perjanjian Carter)	28-411-01		
9	Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia	28-413-01		
10	Penghasilan Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (<i>Contract Manufacturing</i>) Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak	28-499-01		
11	Penghasilan yang terutang PPh Pasal 15 lainnya			
12	Jumlah (Jumlah Angka 7 s.d Angka 11)			

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR RINCIAN PPh YANG DISETOR SENDIRI

Huruf H.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf H.2 : Diisi dengan Masa Pajak dan tahun dengan format *mm-yyyy*.
Misalnya Masa Pajak Januari 2022, maka ditulis 01-2022.

Rincian PPh yang Disetor Sendiri

I. Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang Disetor Sendiri

Angka 1 s.d 5 Kolom A.4 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak atas PPh Pasal 4 ayat (2) yang disetor sendiri.

Angka 6 Kolom A.4 : Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) yang disetorkan sendiri, merupakan penjumlahan Angka 1 s.d Angka 5 Kolom A.4.

Angka 1 s.d 5 Kolom A.5 : Diisi dengan jumlah nilai PPh atas PPh Pasal 4 ayat (2) yang disetor sendiri.

Angka 6 Kolom A.5 : Diisi dengan total nilai PPh yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) yang disetorkan sendiri, merupakan penjumlahan Angka 1 s.d Angka 5 Kolom A.5.

II. Objek Pajak Penghasilan Pasal 15 yang Disetor Sendiri

Angka 7 s.d 11 Kolom A.4 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak atas PPh Pasal 15 yang disetor sendiri.

Angka 12 Kolom A.4 : Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang dikenakan PPh Pasal 15 yang disetorkan sendiri, merupakan penjumlahan Angka 7 s.d Angka 11 Kolom A.4.

Angka 7 s.d 11 Kolom A.5 : Diisi dengan jumlah nilai PPh atas PPh Pasal 15 yang disetor sendiri.

Angka 12 Kolom A.5 : Diisi dengan total nilai PPh Pasal 15 yang disetorkan sendiri, merupakan penjumlahan Angka 7 s.d Angka 11 Kolom A.5.

4. Format Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan PPh Pihak Lain

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PIHAK LAIN		FORMULIR DOPP	
	H.1 NPWP :			
	H.2 Masa Pajak (mm-yyyy) /			

OBJEK PAJAK

NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	JUMLAH PPh (Rp)
A.1	A.2	A.3	A.4	A.5
I. OBJEK PAJAK YANG DILAKUKAN PEMUNGUTAN PPh PASAL 22				
1	Impor yang Dipungut Ditjen Bea dan Cukai			
	a. yang Dikenakan Tarif 10%	23-100-01		
	b. yang Dikenakan Tarif 7,5%	23-100-02		
	c. yang Dikenakan Tarif 0,5%	23-100-03		
	d. API	23-100-04		
	e. non-API	23-100-05		
2	Pembayaran atas Pembelian Barang dan/atau Bahan untuk Kegiatan Usahanya oleh BUMN/Badan Usaha Tertentu	22-900-01		
3	Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor di Dalam Negeri oleh Badan Usaha/Industri Tertentu			
4	Penjualan Kendaraan Bermotor di Dalam Negeri oleh ATPM, APM dan Importir Umum Kendaraan Bermotor	22-100-12		
5	Pembelian oleh Badan Usaha berupa Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam dan Mineral Bukan Logam dari Badan atau Orang Pribadi Pemegang IUP	22-100-13		
6	Penjualan Emas Batangan di Dalam Negeri oleh Badan Usaha	22-100-14		
7	Pembelian Bahan Hasil Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang Belum Melalui Proses Industri Manufaktur, untuk Keperluan Industrinya/Ekspornya oleh Badan Usaha Industri/Eksportir			
8	a. Penjualan BBM oleh Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina Kepada :			
	i. SPBU/Agen/Penyalur (Final)	22-401-01		
	ii. Selain SPBU/Agen/Penyalur (Tidak Final)	22-100-20		
	b. Penjualan BBM oleh Badan Usaha Selain Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina Kepada :			
	i. SPBU/Agen/Penyalur (Final)	22-401-02		
	ii. Selain SPBU/Agen/Penyalur (Tidak Final)	22-100-21		
9	Penjualan Pelumas oleh Importir/Produsen	22-100-22		
10	Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan Logam oleh Eksportir, kecuali WP yang Terikat dalam PKP2B dan KK	22-404-01		
11	Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah			
12	Penghasilan yang terutang PPh Pasal 22 lainnya			
13	Jumlah (Jumlah angka 1 s.d angka 12)			
II. OBJEK PAJAK YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 26				
14	Dividen	27-101-01		
15	a. Bunga Selain Bunga Obligasi	27-102-01		
	b. Bunga Obligasi	27-102-03		
16	Royalti	27-103-01		
17	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta	27-100-01		
18	Imbalan Sehubungan dengan Jasa, Pekerjaan dan Kegiatan	27-104-01		
19	Hadiah dan Penghargaan	27-100-02		
20	Premi Swap dan Transaksi Lindung Nilai Lainnya	27-102-02		
21	Keuntungan Karena Pembebasan Utang	27-100-04		
22	Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia	27-100-05		
23	Premi Asuransi/Reasuransi	27-100-06		
24	Penghasilan dari Penjualan/Pengalihan Saham	27-100-07		
25	Penghasilan Kena Pajak BUT setelah Pajak	27-105-01		
26	Penghasilan yang terutang PPh Pasal 26 lainnya			
27	Jumlah (Jumlah angka 14 s.d. 26)			

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PIHAK LAIN

Huruf H.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf H.2 : Diisi dengan Masa Pajak dan tahun dengan format *mm-yyyy*.
Misalnya Masa Pajak Januari 2022, maka ditulis 01-2022.

Objek Pajak

I. Objek Pajak yang Dilakukan Pemungutan PPh Pasal 22

Angka 1 s.d 12 Kolom A.4 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dilakukan pemungutan PPh Pasal 22.

Angka 13 Kolom A.4 : Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang dikenakan PPh 22 yang telah dilakukan pemungutan. Merupakan penjumlahan Angka 1 s.d Angka 12 Kolom A.4.

Angka 1 s.d 12 Kolom A.5 : Diisi dengan jumlah nilai PPh Pasal 22 yang telah dilakukan pemungutan.

Angka 13 Kolom A.5 : Diisi dengan total nilai PPh Pasal 22 yang telah dilakukan pemungutan yang merupakan penjumlahan Angka 1 s.d Angka 12 Kolom A.5.

II. Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 26

Angka 14 s.d 26 Kolom A.4 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dilakukan pemotongan PPh Pasal 26.

Angka 27 Kolom A.4 : Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang telah dilakukan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 26. Merupakan penjumlahan Angka 14 s.d Angka 26 Kolom A.4.

Angka 14 s.d 26 Kolom A.5 : Diisi dengan jumlah nilai PPh Pasal 26 yang telah dilakukan pemotongan.

Angka 27 Kolom A.5 : Diisi dengan total nilai PPh Pasal 26 yang telah dilakukan pemotongan/pemungutan PPh yang merupakan penjumlahan Angka 14 s.d Angka 26 Kolom A.5.

III. Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 23

Angka 28 s.d 33 Kolom A.4 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.

Angka 34 Kolom A.4 : Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang dikenakan PPh 23 yang telah dilakukan pemotongan. Merupakan penjumlahan Angka 28 s.d Angka 33 Kolom A.4.

Angka 28 s.d 33 Kolom A.5 : Diisi dengan jumlah nilai PPh Pasal 23 yang telah dilakukan pemotongan.

Angka 34 Kolom A.5 : Diisi dengan total nilai PPh Pasal 23 yang telah dilakukan pemotongan yang merupakan penjumlahan Angka 28 s.d Angka 33 Kolom A.5.

IV. Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

Angka 35 s.d 48 Kolom A.4 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dilakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2).

Angka 49 Kolom A.4 : Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2). Merupakan penjumlahan Angka 35 s.d Angka 48 Kolom A.4.

Angka 35 s.d 48 Kolom A.5 : Diisi dengan jumlah nilai PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah dilakukan pemotongan.

Angka 49 Kolom A.5 : Diisi dengan total nilai PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah dilakukan pemotongan yang merupakan penjumlahan Angka 35 s.d Angka 48 Kolom A.5.

V. Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 15

Angka 50 s.d 53 Kolom A.4 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dilakukan pemotongan PPh Pasal 15.

Angka 54 Kolom A.4 : Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 15. Merupakan penjumlahan Angka 50 s.d Angka 53 Kolom A.4.

Angka 50 s.d 53 Kolom A.5 : Diisi dengan jumlah nilai PPh yang telah dilakukan pemotongan atas PPh Pasal 15.

Angka 54 Kolom A.5 : Diisi dengan total nilai PPh yang telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 15 yang merupakan penjumlahan Angka 50 s.d Angka 53 Kolom A.5

5. Format Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pemindahbukuan

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI BESERTA DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK, BUKTI PENERIMAAN NEGARA, BUKTI PEMINDAHBUKUAN PPH PASAL 4 AYAT (2) , PPh PASAL 15, PPh PASAL 22, PPh PASAL 23 DAN/ATAU PPh PASAL 26					FORMULIR DBP 	
		H.1 NPWP :						
		H.2 Masa Pajak (mm-yyyy) /						

A. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR								
No.	NPWP/NIK/TIN	NAMA	KODE OBJEK PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN		JUMLAH DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	PPH YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT/DTP (Rp)	KETERANGAN
				NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	TANGGAL			
A.1	A.2	A.3	A.4	A.5	A.6	A.7	A.8	A.9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21	JUMLAH DPP DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH							
22	JUMLAH DPP DAN PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT							
23	JUMLAH TOTAL DPP DAN PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT/DTP							

B. DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK, BUKTI PENERIMAAN NEGARA, DAN BUKTI PEMINDAHBUKUAN					
No.	KODE AKUN PAJAK (KAP)	KODE JENIS SETORAN (KJS)	NTPN/NO BUKTI PBK	TANGGAL SSP/BPN/BUKTI PBK	JUMLAH PPh DISETOR
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
JUMLAH PPh YANG DISETOR					

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
UNIFIKASI DAN DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK, BUKTI PENERIMAAN
NEGARA, BUKTI PEMINDAHBUKUAN

Huruf H.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf H.2 : Diisi dengan Masa Pajak dan tahun dengan format *mm-yyyy*.
Misalnya Masa Pajak Januari 2022, maka ditulis 01-2022.

A. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar

Angka 1 s.d 20 Kolom A.1 : Cukup jelas.

Angka 1 s.d 20 Kolom A.2 : Diisi dengan identitas pihak yang dipotong/
dipungut PPh. Dalam hal pihak yang dipotong
adalah orang pribadi yang belum memiliki
NPWP, maka Kolom A.2 diisi dengan identitas
NIK. Dalam hal pihak yang dipotong adalah
Wajib Pajak Luar Negeri, maka Kolom A.2 diisi
dengan identitas TIN.

Angka 1 s.d 20 Kolom A.3 : Diisi dengan nama pihak yang dipotong/
dipungut PPh sesuai dengan yang tercantum di
Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi.

Angka 1 s.d 20 Kolom A.4 : Diisi dengan kode objek pajak.

Angka 1 s.d 20 Kolom A.5 : Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan/
Pemungutan PPh Unifikasi.

Angka 1 s.d 20 Kolom A.6 : Diisi dengan tanggal Bukti Pemotongan/
Pemungutan PPh Unifikasi dengan format
penulisan *dd-mm-yyyy*.

Angka 1 s.d 20 Kolom A.7 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak
yang dipotong/dipungut PPh.

Angka 21 Kolom A.7 : Diisi dengan jumlah nilai DPP dari Angka 1 s.d
Angka 20 atas PPh yang ditanggung Pemerintah.

Angka 22 Kolom A.7 : Diisi dengan nilai DPP dari Angka 1 s.d
Angka 20 atas PPh yang dipotong/dipungut.

Angka 23 Kolom A.7 : Diisi dengan jumlah total nilai DPP dari Angka 1
s.d Angka 20.

Angka 1 s.d 20 Kolom A.8 : Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/
dipungut/DTP.

- Angka 21 Kolom A.8 : Diisi dengan jumlah nilai PPh dari Angka 1 s.d Angka 20 atas PPh yang ditanggung Pemerintah.
- Angka 22 Kolom A.8 : Diisi dengan nilai PPh dari Angka 1 s.d Angka 20 atas PPh yang dipotong/dipungut.
- Angka 23 Kolom A.8 : Diisi dengan jumlah total nilai DPP dari Angka 1 s.d Angka 20.
- Angka 1 s.d 20 Kolom A.9 : Diisi dengan keterangan sebagai berikut:
- SKB, jika PPh dibebaskan dari pemotongan/pemungutan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB);
 - SKD, jika PPh Pasal 26 dikenakan tarif sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B);
 - DTP, jika PPh ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - FAS, jika PPh tersebut dikenakan tarif sesuai dengan aturan terkait fasilitas perpajakan;
 - PP23, jika PPh tersebut dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
 - BE1, atau BE2, dst., jika Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi merupakan pembetulan ke-1, ke-2, dst.;
 - BA, jika merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi Pembatalan.

B. Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pemindahbukuan

Kolom B.1 : Cukup jelas.

Kolom B.2 : Diisi dengan Kode Akun Pajak (KAP).

Kolom B.3 : Diisi dengan Kode Jenis Setoran (KJS).

Kolom B.4 : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dalam hal dokumen pembayaran berupa SSP atau BPN, atau Nomor Bukti Pbk dalam hal dokumen pembayaran berupa Bukti Pbk.

Kolom B.5 : Diisi dengan tanggal pembayaran sesuai dengan SSP, BPN atau tanggal pembayaran sesuai dengan Bukti Pbk, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.

Kolom B.6 : Diisi dengan jumlah PPh yang disetor sesuai SSP, BPN, atau Bukti Pbk.

E. TATA CARA PEMBUATAN SPT MASA PPh UNIFIKASI

1. Ketentuan Umum

Ketentuan ini meliputi ketentuan mengenai pembuatan dan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan Pemotong/Pemungut PPh dalam membuat SPT Masa PPh Unifikasi adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi e-Bupot Unifikasi dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sekaligus menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi bagi pengguna Aplikasi e-Bupot Unifikasi.
2. Sebelum melakukan pengisian SPT Masa PPh Unifikasi, Pemotong/Pemungut PPh terlebih dahulu membaca petunjuk pembuatan dan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi.
3. Kolom-kolom identitas yang terdapat dalam Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi wajib diisi oleh Pemotong/Pemungut PPh secara benar, lengkap, dan jelas.
4. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus diisi tanpa nilai desimal. Contoh:
 - a. dalam menuliskan *sepuluh juta rupiah* adalah: 10.000.000 (**BUKAN** 10.000.000,00);
 - b. dalam menuliskan *seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen* adalah: 125 (**BUKAN** 125,50)

2. Aplikasi e-Bupot Unifikasi

Aplikasi e-Bupot Unifikasi disediakan melalui laman yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak meliputi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan dan *Host to Host* (H2H). *Host to Host* adalah saluran khusus yang disediakan untuk Wajib Pajak tertentu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

3. Prasyarat Penggunaan Aplikasi e-Bupot Unifikasi

- a. Pemotong/Pemungut PPh harus memiliki EFIN untuk membuka akun DJP *Online*;
- b. Pemotong/Pemungut PPh harus memiliki Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP untuk menandatangani Bukti

Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi;
dan

- c. Pemotong/Pemungut PPh telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pemotong/Pemungut PPh yang telah memiliki Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP dari Direktorat Jenderal Pajak tidak perlu melakukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP sepanjang masih berlaku.

4. Pembuatan SPT Masa PPh Unifikasi di Aplikasi e-Bupot Unifikasi

- a. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang telah dibuat, tersaji secara otomatis pada *draft* SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak terjadinya transaksi dengan melakukan “*posting* Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar”.
- b. Pemotong/Pemungut PPh memastikan jumlah PPh yang disetor:
 - 1) memiliki jumlah yang sama dengan jumlah PPh yang telah dipotong dan/atau dipungut; dan
 - 2) memiliki Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang sesuai dengan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) atas PPh yang telah dipotong/dipungut.
- c. Pemotong/Pemungut PPh memasukkan NTPN yang tertera dalam SSP atau BPN, atau memasukkan nomor Bukti Pemindahbukuan yang tercantum dalam Bukti Pbk.
- d. Aplikasi e-Bupot Unifikasi akan melakukan validasi NTPN dan Nomor Bukti Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- e. Pemotong/Pemungut PPh harus memastikan SPT Masa PPh Unifikasi telah diisi dengan lengkap, benar, dan jelas serta ditandatangani secara elektronik sebelum disampaikan.

5. Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi di Aplikasi e-Bupot Unifikasi

- a. SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi dengan ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP. Pemotong/Pemungut PPh perlu mempersiapkan *file* Sertifikat Elektronik atau

Kode Otorisasi DJP dan *passphrase*.

- b. Atas penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi, Pemotong/Pemungut PPh akan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang merupakan tanda terima penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- c. Nilai PPh terutang dalam BPE mencerminkan nilai total PPh yang telah dipotong/dipungut sebagaimana tercantum pada Angka 10 Kolom B.5 Induk SPT Masa PPh Unifikasi untuk SPT Normal atau Angka 12 Kolom B.5 Induk SPT Masa PPh Unifikasi untuk SPT Pembetulan.
- d. Dokumen Elektronik SPT Masa PPh Unifikasi dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi akan tersimpan dalam akun Pemotong/Pemungut PPh dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan mengenai daluwarsa dalam perundang-undangan perpajakan.
- e. SPT Masa PPh Unifikasi dapat dicetak oleh Pemotong/Pemungut PPh sesuai keperluan/kepentingan pengguna Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

6. Keterlambatan Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi

Sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi dikenakan atas setiap Masa Pajak yang terlambat disampaikan pada SPT Masa PPh Unifikasi.

Contoh 16:

PT ANEKA KARYA telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak September 2022 pada 25 Oktober 2022 dengan pembayaran PPh terutang dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan nilai:

- PPh Pasal 4 ayat (2): Rp9.000.000,00
- PPh Pasal 15: Rp0,00
- PPh Pasal 22: Rp2.500.000,00
- PPh Pasal 23: Rp25.000.000,00
- PPh Pasal 26: Rp0,00

SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak September terlambat disampaikan oleh PT ANEKA KARYA. Atas keterlambatan tersebut, PT ANEKA KARYA diberikan STP Masa PPh Unifikasi sebesar Rp100.000,00.

7. Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pernyataan tertulis dalam pembetulan SPT Masa Unifikasi PPh tersebut dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam SPT yang menyatakan bahwa Pemotong/Pemungut PPh yang bersangkutan membetulkan SPT.
2. Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi tidak dapat dilakukan apabila telah disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan.
3. Apabila pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi disebabkan kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, Pemotong/Pemungut PPh terlebih dahulu harus membetulkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang telah dibuat.
4. Apabila pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi disebabkan pembatalan transaksi, Pemotong/Pemungut PPh terlebih dahulu harus membatalkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang telah dibuat.
5. Apabila pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi disebabkan adanya transaksi yang belum dipotong atau dipungut, Pemotong/Pemungut PPh terlebih dahulu harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atas transaksi yang belum dilaporkan.
6. Apabila terdapat objek pajak yang wajib disetor sendiri namun belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi, Pemotong/Pemungut PPh sebagai pihak yang seharusnya dipotong, wajib menyetor PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15 dan/atau yang harus disetor sendiri dan melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi yang terkait.
7. Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi tersebut mengakibatkan adanya pajak yang kurang disetor, maka Pemotong/Pemungut PPh terlebih dahulu melunasi jumlah pajak yang kurang disetor tersebut.

8. Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi tersebut mengakibatkan adanya kelebihan penyeteran PPh, kelebihan penyeteran PPh tersebut oleh Pemotong/Pemungut PPh dapat diajukan permohonan pemindahbukuan sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penyeteran pajak, atau permohonan pengembalian sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2021
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM

DWI BUDI ISWAHYU
NIP 19701102 199012 1 001